



Determinan *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate*

Baiq Fitri Arianti¹, Siarwi²

^{1,2}Universitas Pamulang/Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417/Indonesia

Email: dosen00862@unpam.ac.id¹, dosen01752@unpam.ac.id²

Citation: Arianti, B. F., & Siarwi. (2025). Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Estate. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(2), 395-408. DOI: [10.32662/gaj.v8i2.3912](https://doi.org/10.32662/gaj.v8i2.3912)

Artikel info

Artikel history:

Received: 14-01-2025

Revised: 17-07-2025

Accepted: 26-09-2025

Abstract. *This study aims to examine and analyze the factors influencing tax avoidance, including capital structure, financial distress, and good corporate governance. The research method used is a quantitative method with a descriptive statistical approach. The data analysis method employed is panel data regression analysis using E-Views 13. The sampling technique used is purposive sampling, consisting of 14 property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2018–2023 period, resulting in 84 financial statement data points. The results of the study indicate that, partially, capital structure has no significant effect on tax avoidance; financial distress has a positive and significant effect on tax avoidance; and good corporate governance has no effect on tax avoidance. Meanwhile, simultaneously, capital structure, financial distress, and good corporate governance have a significant influence on tax avoidance. The implications of this study are important for stakeholders to maintain the financial stability of companies, enhance supervision of firms experiencing financial distress, and consider these aspects in investment decision-making.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, termasuk struktur modal, financial distress, dan good corporate governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah data panel dengan analisis regresi menggunakan E-Views 13. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang terdiri dari 14 perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2023, sehingga diperoleh 84 data laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak; good corporate governance tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; sementara secara simultan, struktur modal, financial distress,

dan good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Implikasi dalam penelitian ini penting bagi pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang mengalami tekanan keuangan, serta mempertimbangkan aspek-aspek dalam pengambilan keputusan investasi.

Keywords:

*Capital Structure;
Financial Distress;
Good Corporate
Governance;
Tax Avoidance*

Corresponden author:

Email: dosen00862@unpam.ac.id

Pendahuluan

Perusahaan *property* dan *real estate* berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 pasal 5(1), merupakan jenis perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pembangunan perumahan dengan jumlah pembangunan yang besar. Sektor properti dan real estate berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak transaksi lainnya. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam laporan keuangan perusahaan akan mempengaruhi pos pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan adalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dalam periode tertentu, biasanya setiap tahun. Pengenaan pajak ini dapat mempengaruhi laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan, karena biaya pajak yang dikenakan dapat mengurangi laba bersih sebelum pajak.

Fenomena penghindaran pajak banyak ditemukan oleh pihak berwenang yang menangani kasus tersebut. Salah satunya ada pada sektor *property* dan *real estate*, seperti yang terjadi pada PT. Summarecon Agung Tbk (SMRA). Pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 5.029.984.099, turun 15,34% dibanding tahun 2019 yang tercatat Rp 5.941.625.762. Kemudian, laba yang dapat diatribusikan atau laba bersih SMRA mengalami penurunan 65,08% dari Rp 514.984.429 menjadi Rp 179.835.308 di tahun 2020. Penurunan tersebut terjadi karena menurunnya penjualan pada PT. Summarecon Agung Tbk imbas dari adanya pandemi COVID-19. Selain itu, liabilitas SMRA tercatat mengalami peningkatan dari Rp 14.990.297.354 menjadi Rp 15.836.845.684, sehingga atas meningkatnya liabilitas maka utang pajak menjadi menurun sebesar 6,14% menjadi 61.921.044.

Dari kasus ini, jumlah pajak berkurang dikarenakan laba dan penjualan di tahun 2020 menurun. Hal tersebut terjadi karena kegiatan operasional perusahaan terkendala atau dibatasi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, jumlah hutang juga meningkat, sehingga akan meningkatkan beban bunga yang harus dibayar oleh PT Summarecon Agung Tbk dan akan mengurangi penghasilan kena pajak. Berkurangnya penghasilan kena pajak tersebut dilakukan secara legal, tidak melanggar peraturan perpajakan tetapi memanfaatkan celah dari perpajakan itu sendiri. Celah yang diambil dari peraturan perpajakan yaitu pemanfaatan *deductible expense*, yang merupakan biaya yang dapat dikurangi sebagai pengurang pajak, yaitu biaya hutang atau beban bunga.

Sementara PT. Summarecon Agung Tbk (SMRA) seharusnya memahami bahwa penggunaan hutang yang banyak dapat mengakibatkan kesulitan keuangan dan mengurangi kemampuan perusahaan untuk membayar pajak yang wajib dibayarkan. Solusi atas hal tersebut yaitu manajemen harus bisa mengendalikan hutang secara optimal, karena jika ada kesalahan strategi maka penggunaan hutang

yang tinggi dapat berakibat terjadinya kebangkrutan. Selanjutnya, perusahaan juga dapat menghemat biaya dengan mengurangi biaya operasional yang tidak diperlukan, sehingga laba perusahaan dapat meningkat.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar secara sah dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun tindakan ini legal, pemerintah berharap perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* (Cita & Supadmi, 2019). *Tax avoidance* sebaiknya tidak dilakukan karena dapat mengurangi penerimaan pajak yang diperlukan oleh negara untuk mendukung pembangunan nasional.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah struktur modal. Struktur modal merupakan faktor yang dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak. Struktur modal mencakup semua sumber pembiayaan jangka panjang yang digunakan oleh suatu perusahaan, seperti ekuitas dan hutang. Manajemen struktur modal yang efektif sangat penting untuk memaksimalkan harga saham dan meningkatkan nilai pemegang saham (Alfandia, 2018). Berdasarkan teori *trade-off*, peningkatan utang yang diambil perusahaan sebanding dengan peningkatan bunga yang dibayarkan. Keringanan atau penghematan pajak merupakan keuntungan dari digunakannya utang. Penghematan pajak mengacu pada jumlah pajak yang dapat dihemat perusahaan dengan menggunakan hutang dalam struktur modalnya (Widati & Nafisah, 2017).

Selanjutnya, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi *financial distress*. Perubahan dalam kondisi ekonomi tidak selalu stabil, dengan periode puncak dan penurunan. Ketika terjadi krisis ekonomi, perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan yang mengindikasikan risiko kebangkrutan, yang dikenal sebagai *financial distress*. Pada tingkat kesulitan yang lebih tinggi, perusahaan mungkin cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Brandolo, 2015) dalam (Cita & Supadmi, 2019).

Financial distress jika berlangsung secara terus menerus atau dalam waktu yang lama akan membawa perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga *financial distress* dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya menurun, meskipun belum sampai pada tahap likuidasi. Dalam kondisi ini, perusahaan masih berusaha untuk melakukan penghindaran pajak (Arianti & Nurkamilah, 2023).

Penghindaran pajak oleh perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG bertujuan untuk mengatur perusahaan, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta memastikan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan pihak lainnya. Dengan menerapkan GCG yang baik, diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan nilai perusahaan sebagai faktor kunci keberhasilan (Suwandi, 2021). Penerapan *good corporate governance* bisa dilakukan melalui kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit (Kurniati & Apriani, 2021). *Good corporate governance* yang diterapkan dengan baik maka perusahaan akan cenderung menaati semua peraturan perpajakan terkait dengan bisnisnya. Pengawasan terhadap manajemen akan meningkat sehingga dapat mengurangi risiko *tax avoidance* (Setyawan, 2021).

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cita & Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Kurniati & Apriani (2021) menyatakan bahwa *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta penelitian yang dilakukan (Prastyatini & Yuliana, 2022) menyatakan bahwa Struktur modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penting nya penelitian ini karena

ada kebaharuan dari penelitian sebelum nya dan menguji determinan tax avoidance dengan melihat dari faktor – faktor yang memengaruhi nya seperti struktur modal, financial distress dan *good corporate governance*. Adapun pengembangan hipotesis dari penelitian ini adalah:

Faktor struktur modal, *financial distress*, dan *good corporate governance* (GCG) terhadap *tax avoidance*

Teori agensi menjelaskan bahwa struktur modal, *financial distress*, dan *good corporate governance* dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak secara simultan. Struktur modal yang tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan, sehingga manajemen berusaha menghindari pajak. *Financial distress* dapat membuat perusahaan lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* untuk mempertahankan keberlangsungan. *Good corporate governance* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga manajemen lebih cenderung untuk mengikuti aturan perpajakan. Dengan demikian, teori agensi menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor tersebut.

Hasil penelitian Prastyatini & Yuliana (2022) menunjukkan struktur modal berdampak signifikan kepada penghindaran pajak, artinya semakin tinggi tingkat hutang maka terdapat tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian Cita & Supadmi, (2019) menyatakan bahwa *financial distress* dan *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya semakin tinggi *financial distress* yang dialami perusahaan akan menurunkan niat manajemen untuk melakukan *tax avoidance* dan semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka praktik *tax avoidance* akan meningkat. Berdasarkan penelitian tersebut, maka struktur modal, *financial distress*, dan *good corporate governance* (GCG) dapat berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

H1: Struktur modal, *financial distress*, dan *good corporate governance* (GCG) secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor Struktur Modal Terhadap *Tax Avoidance*

Struktur modal adalah perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Struktur modal berhubungan dengan proporsi utang dan modal yang dimiliki perusahaan, jika proporsi utangnya tinggi maka akan memberikan beban dan risiko tinggi pada perusahaan dan hal ini akan sangat dihindari oleh investor sehingga dapat menyebabkan turunnya harga saham. Penggunaan utang yang lebih banyak dapat dipercaya oleh investor jika manajer yakin bahwa prospek perusahaan akan meningkat, karena tiap investor memiliki cara pandang yang berbeda-beda.

Keputusan terkait dengan sumber pembiayaan bisa menimbulkan konflik antara manajer dan pemegang saham, seperti yang dikatakan pada teori agensi. Masalah keagenan ini timbul atas keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, jika manajer menggunakan utang yang tinggi maka terdapat resiko terjadinya penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Prastyatini & Yuliana, (2022) dan Dhaneswara, (2024) yang mengatakan bahwa struktur modal berpengaruh kepada penghindaran pajak yang berarti memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu struktur modal perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Islamiyah, 2021) yang mengatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H2: Struktur modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Financial distress adalah penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, tetapi penurunan ini terjadi sebelum perusahaan mengalami likuidasi sehingga perusahaan masih mengupayakan melakukan *tax*

avoidance. *Agency theory* menjelaskan kecenderungan sifat dari manajemen perusahaan yang mementingkan diri sendiri. *Agent* (manajemen) selalu berusaha mempertahankan citra baik dengan cara memberi kinerja yang baik, walaupun dalam keadaan yang sebenarnya perusahaan sedang mengalami *financial distress*. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat tetap berdiri dalam keadaan apapun. Selain itu pihak manajemen juga melakukan berbagai upaya untuk memutarbalikkan keadaan perusahaan dengan praktik *tax avoidance*. *Financial distress* merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan sebuah perusahaan. *Financial distress* disebabkan karena kinerja perusahaan yang memburuk (Ningsih & Noviri, 2021).

Financial distress dinyatakan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, hal ini telah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Cita & Supadmi (2019) dan Dang & Tran, (2021). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan akan cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak saat kondisi keuangan perusahaan sedang turun.

H3: *Financial distress* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Faktor *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Good corporate Governance dengan proksi komisaris independen menurut teori keagenan, dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen puncak maka dibentuk komisaris independen sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan teori keagenan tersebut, dewan komisaris independen dibentuk untuk melakukan kegiatan monitoring terhadap kinerja manajemen serta mengurangi konflik keagenan yang akan meningkatkan adanya pengalihan biaya yang dilakukan oleh manajer. Berdasarkan Penelitian Cita & Supadmi, (2019); Nugroho et al., (2020) Dewan Komisaris Independen sebagai proksi dari *Good Corporate Governance* berpengaruh positif pada praktik *tax avoidance*, yang artinya semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka praktik *tax avoidance* akan meningkat. Sama dengan penelitian yang dilakukan (Ramadhani & Utomo, 2023) yang mengatakan bahwa komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan dan positif.

H4: Dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat pada property dan real estate di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil sampel data di Bursa Efek Indonesia. Definisi operasional masing-masing pengukuran variabel yang di gunakan adalah:

Tabel 1. Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator
1.	<i>Tax Avoidance</i> (Y)	$BTD = \frac{\text{laba akuntansi} - \text{laba pajak}}{\text{total aset}}$
2.	Struktur Modal (X1)	$LtDER = \frac{\text{hutang jangka panjang}}{\text{modal sendiri}}$
3.	<i>Financial Distress</i> (X2)	$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E$
4.	Dewan Komisaris (X3)	$DK = \frac{\sum \text{dewan komisaris independen}}{\sum \text{dewan komisaris}}$

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat dalam property dan real estate di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 -2023 dengan jumlah populasi sebanyak 92 perusahaan dan diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang digunakan adalah:

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2023.	92
2	Perusahaan Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang menyediakan laporan tahunan yang telah dipublikasikan secara lengkap selama tahun 2018-2023.	76
3	Perusahaan Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang memperoleh laba selama tahun 2018-2023.	47
4	Perusahaan Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang memiliki kelengkapan data terkait variabel yang digunakan selama tahun 2018-2023.	14
Jumlah Sampel		14

Hasil Dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif

	BTD	LTDER	FD	GCG
Mean	0.044789	0.456681	2.118471	0.420426
Median	0.040100	0.293100	1.765200	0.400000
Maximum	0.120000	4.594700	5.975300	0.666700
Minimum	0.000700	0.025700	0.059300	0.200000
Std. Dev.	0.029943	0.619432	1.227793	0.103285
Skewness	0.430748	4.141446	1.357844	0.666937
Kurtosis	2.318795	25.80516	4.895461	2.802063
Jarque-Bera	4.221756	2060.386	38.38705	6.364401
Probability	0.121132	0.000000	0.000000	0.041494
Sum	3.762300	38.36120	177.9516	35.31580
Sum Sq. Dev.	0.074416	31.84675	125.1206	0.885435
Observations	84	84	84	84

Sumber: Data diolah, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa *Tax avoidance* pada penelitian ini memiliki nilai *mean* nilai standar deviasi dan nilai *minimum* dimiliki oleh PP Properti Tbk serta nilai *maximum* dimiliki oleh Roda Vivatex Tbk., Struktur modal pada penelitian ini memiliki nilai *mean*, nilai standar deviasi, nilai *minimum* dimiliki oleh Jaya Real Property Tbk dan *maximum* dimiliki oleh Pollux Hotels Group Tbk., *Financial distress* pada penelitian ini memiliki nilai *mean*, nilai standar deviasi, nilai *minimum* dimiliki oleh Pollux Hotels Group Tbk dan *maximum* dimiliki oleh Roda Vivatex Tbk., GCG pada penelitian ini memiliki nilai *mean*, nilai standar deviasi, nilai *minimum* dimiliki oleh Perdana Gapuraprima Tbk dan *maximum* dimiliki oleh PP Properti Tbk.

Model Regresi Data Panel

Pengujian Model Data Panel

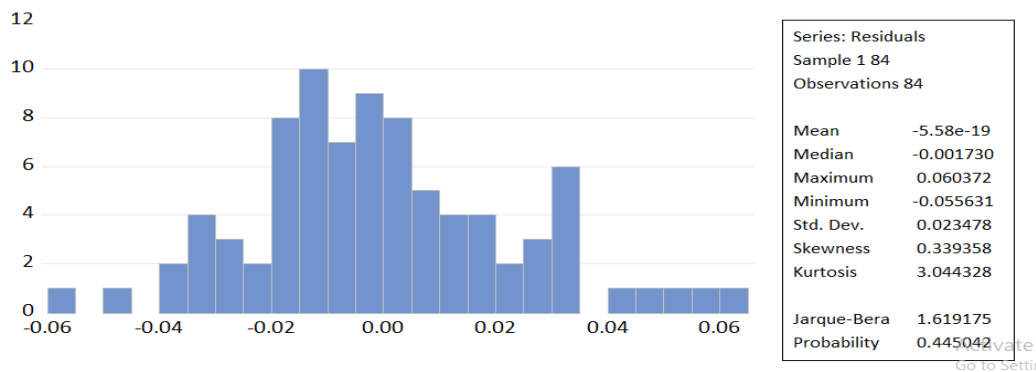
Tabel 4. Hasil Pengujian Data Panel

Uji <i>Chow</i>	Prob. 0,0000 < 0,05	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji <i>Hausman</i>	Prob. 0,0878 > 0,05	<i>Random Effect Model</i>
Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	Prob. 0,0000 < 0,05	<i>Random Effect Model</i>

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan analisis hasil tabel 4, terdapat beberapa uji yang telah dilakukan untuk memilih model yang tepat. Hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa model yang dihasilkan adalah *Fixed Effect Model*. Selain itu, uji Hausman juga menghasilkan *Fixed Effect Model* sebagai model yang cocok untuk penelitian ini. Dikarenakan pengujian data panel sudah didapatkan hasil terbaik *Fixed Effect Model* sehingga Uji *Lagrange Multiplier* tidak dilakukan pengujian.

Uji Asumsi Klasik



Gambar 1. Diagram Uji Normalitas

Berdasarkan hasil diatas, hasil Uji Normalitas menggunakan *Jarque- Bera* (JB) dapat diketahui nilai probailitas *Jarque- Bera* adalah 0.445042 lebih besar dari 0.05 yang dimana jika nilai Prob. Pada *Jarque-Bera* > 0.05, maka residualnya berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal atau $p > 0,05$ terdistribusi normal.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

	BTD	LTDER	FD	KI
BTD	1.000000	-0.343294	0.619326	-0.269464
LTDER	-0.343294	1.000000	-0.500729	0.371209
FD	0.619326	-0.500729	1.000000	-0.403269
GCG	-0.269464	0.371209	-0.403269	1.000000

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji yang disajikan untuk uji multikolinieritas, korelasi antar variabel independen $p < 0,90$, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.146972	Prob. F(3,80)	0.3353
Obs*R-squared	3.463972	Prob. Chi-Square(3)	0.3255
Scaled explained SS	3.588252	Prob. Chi-Square(3)	0.3095

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil tersebut, hasil heteroskedastisitas dengan uji *white*, ditemukan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan karena nilai probabilitas *chi-Square* $p > 0,05$, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Data Panel (REM)
Cross-sections included: 14
Total panel (balanced) observations: 84
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.020857	0.016249	1.283629	0.2030
LTDER	0.002236	0.004625	0.483336	0.6302
FD	0.012242	0.003123	3.920095	0.0002
GCG	-0.007194	0.030960	-0.232350	0.8169

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil yang disajikan di atas atas uji regresi data panel yang dipilih pada *random effect model* telah diketahui koefisien untuk masing-masing variabel. Oleh karena itu, persamaan regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0.020857 + 0.002236X_1 + 0.012242X_2 + (0.007194X_3$$

Nilai konstanta sebesar 0.020857 menunjukkan bahwa jika struktur modal, *financial distress*, dan *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen nilainya 0, maka penghindaran pajak akan mencapai 0.020857. Nilai koefisien untuk struktur modal menunjukkan nilai positif sebesar 0.002236 yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dalam struktur modal akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0.002236. Nilai koefisien untuk *financial distress* adalah 0.012242, menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam tingkat *financial distress* akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0.012242. Nilai koefisien untuk *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen adalah (0.007194), yang berarti setiap peningkatan dalam *good corporate governance* akan berdampak pada penurunan penghindaran pajak sebesar (0.007194).

Uji Hipotesis

Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada tingkat signifikansi tertentu (5%). Dengan menggunakan jumlah observasi ($n = 84$), jumlah variabel independen dan dependen ($k = 4$), maka *degree of freedom* ($df1$) $= k-1 = 4-1 = 3$, ($df2$) $= n-k = 84-4 = 80$.

Tabel 9. Hasil Uji F

R-squared	0.171985	Mean dependent var	0.021840
Adjusted R-squared	0.140934	S.D. dependent var	0.021232
S.E. of regression	0.019679	Sum squared resid	0.030982
F-statistic	5.538863	Durbin-Watson stat	1.514510
Prob(F-statistic)	0.001661		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan output tabel 9, menunjukkan bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $5.538863 > 2.7187850$ dan nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar $0,000000 < 0,05$. Hal ini berarti struktur modal, *financial distress*, dan *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* periode 2018-2023 sehingga H1 diterima.

Uji t (Uji Signifikansi Parsial)

Tabel 10. Hasil Uji t

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 84

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.020857	0.016249	1.283629	0.2030
LTDER	0.002236	0.004625	0.483336	0.6302
FD	0.012242	0.003123	3.920095	0.0002
GCG	-0.007194	0.030960	-0.232350	0.8169

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 10, dapat diartikan bahwa uji parsial sebagai berikut:

1. Uji parsial variabel struktur modal terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa struktur modal memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0.483336 < 1.99006$ dengan nilai probabilitas sebesar $0.6302 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* periode 2018-2023, sehingga H2 di tolak
2. Uji parsial variabel *financial distress* terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.920095 > 1.99006$ dan nilai probabilitas sebesar $0.0002 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* periode 2018-2023, sehingga H3 diterima.
3. Uji parsial variabel komisaris independen terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0.232350 < 1.99006$ dan nilai probabilitas sebesar $0.8169 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* periode 2018-2023, sehingga H4 ditolak.

Koefisien Determinasi (R²)Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.171985	Mean dependent var	0.021840
Adjusted R-squared	0.140934	S.D. dependent var	0.021232
S.E. of regression	0.019679	Sum squared resid	0.030982
F-statistic	5.538863	Durbin-Watson stat	1.514510
Prob(F-statistic)	0.001661		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil output sebelumnya, nilai *Adjusted R-squared* menunjukkan angka 0.140934 yang setara dengan 14 %. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen (struktur modal, *financial distress*, dan komisaris independen) mampu menjelaskan 14% variasi dalam variabel *tax avoidance*. Sisanya 86% (100%-14%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari analisis yang telah dilakukan, berikut adalah interpretasi hipotesis penelitian sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Penelitian

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Pengaruh Struktur Modal, <i>Financial Distress</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hipotesis diterima
H2	Pengaruh Struktur Modal terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hipotesis ditolak
H3	Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hipotesis diterima
H4	Pengaruh Dewan Komisaris terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hipotesis ditolak

Sumber: Data diolah, 2024

Faktor Struktur Modal, *Financial Distress*, dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian ini menemukan bahwa struktur modal, *financial distress*, dan *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *property* dan *real estate* periode 2018-2023. Maka, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Sesuai dengan teori agensi, dimana penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu apabila pengelolaan manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik atau *agency problem* yang akan merugikan berbagai pihak (Ningsih & Noviari, 2021). Struktur modal mengindikasikan bahwa manajemen yang menggunakan lebih banyak hutang daripada modal dapat mengurangi laba sebelum pajak dan akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga meningkatkan praktik penghindaran pajak. Selain itu, tingkat *financial distress* yang tinggi dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan penghindaran pajak. Sedangkan keberadaan komisaris independen dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen mengenai kebijakan perusahaan.

Faktor Struktur Modal Terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada sektor *property* dan *real estate* periode 2018-2023. Maka dapat disimpulkan H2 ditolak. Hipotesis kedua penelitian (H2) menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga menemukan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Hossain, Islam, dkk., 2024; Firza 2025; Septriani & Arianti, 2025). Hal ini disebabkan bahwa semakin tinggi struktur modal maka tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak diperusahaan secara legal. Dikarenakan, hutang yang dimiliki oleh perusahaan itu akan berpengaruh pada besar kecilnya beban bunga. Semakin kecil beban bunga, maka tidak akan mempengaruhi aktivitas dari penghindaran pajak. Meskipun secara teori agensi bahwa penggunaan utang dalam struktur modal dapat memberikan manfaat pajak (*tax shield*) melalui beban bunga yang dapat dikurangkan, temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks perusahaan infrastruktur yang menjadi sampel, tingkat utang tidak secara langsung dan signifikan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, potensi risiko keuangan yang timbul akibat penggunaan utang yang berlebihan dapat mengimbangi manfaat insentif pajak yang ada, sehingga manajer tidak terdorong untuk secara agresif memanfaatkan utang sebagai alat penghindaran pajak.

Faktor Financial Distress Terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada sektor *property* dan *real estate* periode 2018-2023. Maka dapat disimpulkan H3 diterima. Sesuai dengan teori agensi yang menekankan bahwa manajemen perusahaan, sebagai agen, cenderung mempertahankan citra baik di mata pemegang saham dengan memberikan kinerja yang baik, bahkan dalam kondisi perusahaan mengalami *financial distress*. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang sulit. Selain itu, manajemen juga melakukan praktik penghindaran pajak sebagai salah satu strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Ningsih & Noviari, (2021); Yuliana et al., (2021); Alvin Novanza et al., (2023); Ni Wayan Sri Mulyani et al., (2023) yang menyatakan bahwa tingkat kesulitan keuangan yang tinggi pada perusahaan dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan praktik penghindaran pajak. Pada penelitian Swandewi & Noviari (2020) mengatakan bahwa perusahaan yang terjebak dalam kondisi *financial distress* akan berupaya keras untuk tetap bertahan, termasuk dengan melakukan pengelolaan kebijakan akuntansi yang dapat mempengaruhi penghasilan operasional dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak eksternal. Manajer menjadi terpicu untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan cara memanipulasi kebijakan akuntansi mereka. Tujuannya untuk menaikkan penghasilan operasional atau kemampuan mereka membayar kewajiban kepada pihak terkait, salah satunya dengan melakukan tindakan *tax avoidance* untuk mengurangi beban perusahaan yaitu beban pajaknya.

Faktor Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *property* dan *real estate* periode 2018-2023. sehingga hipotesis H4 ditolak. Harapan akan peran dewan komisaris untuk mengurangi penghindaran pajak terkait dengan teori agensi, dimana dewan komisaris independen dibentuk untuk melakukan kegiatan *monitoring* terhadap kinerja manajemen serta mengurangi konflik keagenan yang akan meningkatkan adanya pengalihan biaya yang dilakukan oleh manajer. Teori tersebut ditolak karena dalam penelitian ini penambahan anggota dewan komisaris independen sering kali hanya memenuhi persyaratan formal. Pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting, sementara tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya dengan baik. Karena itu, fungsi pengawasan terhadap manajemen menjadi terbatas, dan dewan komisaris independen tidak mampu secara efektif menghambat praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini menunjukan bahwa kehadiran komisaris independen tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Suwandi, (2021);Kurniati & Apriani, (2021);Alvenina, (2021); Alvin Novanza et al., (2023} yang juga menunjukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak karena keterbatasan dalam wewenang mereka untuk mempengaruhi keputusan manajerial, sehingga komisaris independen hanya dapat mengawasi tetapi keputusan melakukan penghindaran pajak tetap berada dalam tangan pihak manajemen.

Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa struktur Modal, *Financial Distress*, dan *Good Corporate Governance* dengan proksi Komisaris Independen secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Financial distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan *Good Corporate Governance* dengan proksi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan bahwa struktur modal mengindikasikan bahwa proporsi utang dalam struktur pendanaan perusahaan tidak menjadi faktor penentu dalam keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, tingkat *financial distress* mengindikasikan bahwa perusahaan yang berada dalam kondisi tekanan keuangan cenderung lebih aktif melakukan penghindaran pajak sebagai upaya untuk mengurangi beban keuangan dan mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Sedangkan keberadaan komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan belum mampu berperan secara efektif dalam mengawasi praktik perpajakan perusahaan, khususnya dalam mencegah tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diberikan bagi pemangku kepentingan bahwa diharapkan lebih memperhatikan kondisi keuangan perusahaan, khususnya saat menghadapi *financial distress*, agar tidak mengambil keputusan yang bertentangan dengan prinsip kepatuhan pajak. Selain itu, manajemen juga perlu mengoptimalkan peran komisaris independen sebagai bagian dari pengawasan internal. Disamping itu, pemerintah dan otoritas perpajakan perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menunjukkan gejala *financial distress*, karena kelompok ini cenderung lebih tinggi potensi penghindaran pajaknya. Perlu dirancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi keuangan perusahaan tanpa mengurangi kewajiban perpajakan dan pentingnya investor menilai risiko penghindaran pajak sebagai bagian dari evaluasi kondisi keuangan dan tata kelola perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. *Financial*

distress dan lemahnya pengawasan tata kelola dapat menjadi indikator penting dalam analisis risiko. Adapun implikasi yang diberikan dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi pada literatur akademik mengenai determinan penghindaran pajak, khususnya dengan mengidentifikasi *financial distress* sebagai faktor signifikan. Ini menunjukkan bahwa tekanan keuangan internal dapat memotivasi perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara agresif dan diperlukan kebijakan dan strategi pengawasan yang tidak hanya berfokus pada struktur modal atau aspek formal dari *good corporate governance*, tetapi juga memperhatikan kondisi keuangan aktual perusahaan. Penguatan peran komisaris independen dan pengawasan berbasis risiko dapat menjadi solusi untuk menekan praktik penghindaran pajak. Serta hasil penelitian ini mendukung perlunya reformasi kebijakan perpajakan dan tata kelola perusahaan agar lebih adaptif terhadap risiko *financial distress*, serta mendorong peran aktif pengawas independen dalam mencegah tindakan yang dapat merugikan penerimaan negara.

Daftar Pustaka

- Aldaniar, N., & Sapari, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(4), 369–388. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i4.6144>
- Alfandia, N. S. (2018). Pajak dan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20-22.
- Alvin Novanza, M., Husen, S., & Siladjaja, M. (2023). The influence of financial distress and good corporate governance on tax avoidance. *Journal of Public Auditing and Financial Management | EISSN*, 3(1), 55–68.
- Arianti, B. F., & Nurkamilah, H. (2023). Analisis Tingkat Transfer Pricing, Financial Distress, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 253–263. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.2746>
- Cita, I. G., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Dhaneswara, J. P. (2024). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Tax Avoidance dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 4 No. 1, hal. 39-49.
- Firza, S. U. (2025). *Institutional Monitoring as a Moderator : Examining Its Impact on Tax Avoidance Determinants in Indonesia*. 0(07), 4250–4256. <https://doi.org/10.47191/jefms/v8>
- Hossain, M. S., Islam, M. Z., Ali, M. S., Safiuddin, M., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). The nexus of tax avoidance and firms characteristics – does board gender diversity have a role? Evidence from an emerging economy. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*. <https://doi.org/10.1108/APJBA-10-2023-0521>
- Islamiyah, A. I. (2021). *Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Jensen, M. C. & Meckling W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3: 350-360.

- Kurniati, E. R., & Apriani, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Media Komunikasi dan Bisnis*, 55-57.
- Ningsih, I. A., & Noviari, N. (2021). Financial Distress, sales Growth, Proitabilitas dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 229-224.
- Ni Wayan Sri Mulyani, I Wayan Suartana, Gayatri, & Gerianta Wirawan Yasa. (2023). Does GCG moderate the financial distress on tax avoidance? *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 19(2), 1307–1317. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.19.2.1719>
- Nugroho, R. P., Sutrisno, S. T., & Mardiaty, E. (2020). The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 9(7), 167–176. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965>
- Prastyatini, S. L., & Yuliana, M. D. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1240-1257.
- Ramadhani, S. A., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-14.
- Septriani, D., & Arianti, B. F. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Risiko Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 9(2), 12–25. <https://doi.org/10.33884/jab.v9i2.9910>
- Suwandi. (2021). Koneksi Politik Memperkuat Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 102-103.
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 30 No. 7, Hal. 1670-1683.
- Widati, L. W., & Nafisah, S. (2017). Analisis Pengaruh Struktur Aset, Risiko Bisnis, Pajak dan Likuiditas terhadap Keputusan Pendanaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 19-27.